



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 59/Pid.B/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **KHAIRUNNISAH ;**
Tempat Lahir : Karumbu - Kabupaten Bima ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 30 Oktober 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jempong Timur Kota Mataram (alamat sebelumnya)
Dusun Kananga RT / RW 006 / 002 Desa Karumbu
Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima (alamat
sesuai KTP), Jalan Swadaya IV e Kelurahan Kekalik
Kota Mataram (alamat sekarang) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswi ;

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 07 Pebruari 2013, Nomor : Print-23/P.2.10/
Epp.2/02/2013, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUNNISAH** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dari BNI Kantor Cabang Mataram
 - 1 (satu) keping CDR berisi hasil rekaman CCTV yang telah dituangkan dalam bentuk foto

Disatukan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta masih mau melanjutkan kuliah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUNNISAH pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik Kelurahan Pagesangan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu USWATUN HASANAH atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi USWATUN HASANAH tinggal sekamar dalam satu kontrakan yang terletak di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram saksi USWATUN HASANAH pernah mengajak terdakwa untuk melakukan penarikan uang di mesin ATM BNI selanjutnya terdakwa sering disuruh oleh USWATUN HASANAH untuk melakukan penarikan uang di rekening BNI dengan menggunakan kartu ATM BNI milik USWATUN HASANAH sehingga terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu ATM BNI milik saksi USWATUN HASANAH yaitu : 026413 sebelumnya terdakwa melihat saksi USWATUN HASANAH menaruh kartu ATM BNI tersebut didalam kantong jas berwarna abu-abu;
- Pada saat saksi USWATUN HASANAH sedang berada di dalam kamar mandi terdakwa tanpa seijin dari saksi USWATUN HASANAH kemudian mengambil kartu ATM BNI tersebut di dalam kantong jas warna abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantung di pintu lemari setelah itu terdakwa langsung keluar untuk melakukan penarikan uang di ATM BNI 46 didepan Kantor Pos Indonesia yang terletak di Jalan Sriwijaya dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung membuang kartu ATM BNI tersebut di Jalan dekat Kantor Pos Indonesia;

- Saksi USWATUN HASANAH ketika hendak melakukan pengambilan uang di ATM BNI bersama saksi NURBAYTI baru mengetahui kalau kartu ATM BNI miliknya yang sebelumnya disimpan di kantong jas sudah tidak ada setelah itu saksi USWATUN HASANAH langsung kembali ke rumah kontrakan dan mengambil buku tabungan kemudian menuju ke BNI Cabang Mataram untuk mengecek saldo dan setelah dilakukan print out pihak Bank mengatakan bahwa saksi USWATUN HASANAH telah melakukan penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Setelah itu saksi USWATUN HASANAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian dan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2012 bertempat di Kantor BNI saksi USWATUN HASANAH bersama terdakwa melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi Chamis Joxi Dwisapta selaku pegawai BNI dan didalam rekaman CCTV tersebut saksi USWATUN HASANAH melihat terdakwa melakukan penarikan melalui mesin ATM di depan Kantor Pos Mataram Jalan Sriwijaya Mataram dan sikap terdakwa saat itu hanya diam saja;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi USWATUN HASANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi USWATUN HASANAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi kehilangan 1 buah ATM Bank BNI beserta sejumlah uang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi sering mengajak Terdakwa mengambil uang di ATM Bank BNI dan karena Terdakwa sudah mengetahui nomor PIN ATM milik saksi juga sering minta tolong untuk mengambilkan uang di ATM tersebut;
- Bahwa ketika saksi akan mengambil uang di ATM saksi terkejut karena ATM yang tersimpan di kantong jas sudah hilang, lalu saksi pun kembali ke rumah kontrakan untuk mengambil buku tabungan dan langsung menuju Kantor Bank BNI Cabang Mataram untuk mengecek saldo dan ketika buku tabungan diprint out oleh pihak Bank memberitahukan bahwa saksi sudah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada pukul 10.00 wita, saksi terkejut karena merasa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha saksi memang tidak mengetahui pelaku pengambilan uang di ATM BNI milik saksi, namun setelah dari pihak Bank memperlihatkan CCTV dan terlihat dalam rekaman tersebut yang melakukan penarikan tunai di ATM adalah terdakwa yang melakukan penarikan ATM BNI di depan Kantor Pos Mataram Jalan Sriwijaya Mataram ;
- bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan kartu ATM BNI milik saksi ;
- bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dikembalikan saat penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Kejaksaan ;
- bahwa saksi pernah merasa kehilangan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **NURFATANAH** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya Kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, KelurahanPagesangan, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut hilang karena diceritakan oleh Uswatun Hasanah yang mengatakan bahwa peristiwa pencurian itu pelakunya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena Uswatun Hasanah melihat sendiri dari rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh pihak Bank BNI ;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa di ATM Bank BNI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Uswatun Hasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi NURBAYTI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut hilang karena diceritakan oleh Uswatun Hasanah yang mengatakan bahwa uangnya diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM Bank BNI milik Uswatun Hasanah ;
- Bahwa terdakwa dapat mengambil uang Uswatun Hasanah melalui ATMnya karena nomor pin telah diketahui oleh terdakwa yang sering diajak oleh Uswatun Hasanah mengambil uang di ATM tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Uswatun Hasanah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **CHAMIS JOXI DWISAPTA** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya Uswatun Hasanah datang ke Kantor saksi di Bank BNI Cabang Mataram untuk melakukan print out di buku tabungannya, setelah melihat print out di buku tabungannya Uswatun Hasanah merasa tidak pernah melakukan penarikan uang di ATM BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi dari pihak Bank melakukan pengecekan rekaman di CCTV dan terlihat ada seorang perempuan mengenakan jilbab yang sedang melakukan penarikan uang di ATM BNI tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku memegang kartu ATM BNI milik Uswatun Hasanah secara pasti dan jika melakukan penarikan uang nasabah siapapun itu melalui ATM harus ada kartu ATMnya serta mengetahui nomor PIN yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Uswatun Hasanah tinggal bersama dalam satu kamar di rumah yang terdakwa kontrak bersama Uswatun Hasanah, Uswatun Hasanah memang sering mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya di ATM dan juga karena seringnya Terdakwa disuruh mengambil uang di ATMnya, sehingga Terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu ATM milik Uswatun Hasanah tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Uswatun Hasanah baru pulang dari mengambil uang di ATM milik Uswatun Hasanah dan Terdakwa melihat Uswatun Hasanah menaruh kartu ATM BNI di dalam kantong jas berwarna abu-abu, Terdakwa menunggu kesempatan untuk mengambil ATM itu ;
- Bahwa pada saat Uswatun Hasanah masuk ke kamar mandi, saat itu Terdakwa mengambil ATM dari kantong jasanya dan langsung keluar untuk melakukan penarikan uang di ATM BNI di depan Kantor Pos Indonesia tepatnya di Jalan Sriwijaya dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa membuang kartu ATM BNI itu ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membeli keperluan pribadi ;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa kepada Uswatun Hasanah, sebelumnya Terdakwa pernah akan mengembalikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Uswatun Hasanah, akan tetapi Uswatun Hasanah tidak mau menerima uang itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saldo di ATM tersebut karena Terdakwa langsung menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dari BNI Kantor Cabang Mataram dan 1 (satu) keping CDR berisi hasil rekaman CCTV yang telah dituangkan dalam bentuk foto, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Terdakwa Khairunnisah telah mengambil kartu ATM BNI milik saksi Uswatun Hasanah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Uswatun Hasanah tinggal bersama dalam satu kamar di rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi Uswatun Hasanah sering mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya di ATM dan sering menyuruh Terdakwa mengambil uang di ATMnya sehingga Terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu ATM milik saksi Uswatun Hasanah tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Uswatun Hasanah baru pulang dari mengambil uang di ATM, Terdakwa melihat saksi Uswatun Hasanah menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM BNI di dalam kantong jas berwarna abu-abu dan terdakwa menunggu kesempatan untuk mengambil ATM itu ;

- Bahwa pada saat saksi Uswatun Hasanah masuk ke kamar mandi, saat itu Terdakwa mengambil ATM dari kantong jasanya dan langsung keluar untuk melakukan penarikan uang di ATM BNI di depan Kantor Pos Indonesia tepatnya di Jalan Sriwijaya dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa membuang kartu ATM BNI itu ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membeli keperluan pribadi ;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa kepada Uswatun Hasanah, sebelumnya Terdakwa pernah akan mengembalikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Uswatun Hasanah, akan tetapi Uswatun Hasanah tidak mau menerima uang itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saldo di ATM tersebut karena Terdakwa langsung menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Terdakwa **KHAIRUNNISAH** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa KHAIRUNNISAH pada hari **Senin** tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Jalan Serayu I No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Terdakwa Khairunnisah telah mengambil kartu ATM BNI milik saksi Uswatun Hasanah dengan cara pada saat Terdakwa melihat saksi Uswatun Hasanah menaruh kartu ATM BNI di dalam kantong jas berwarna abu-abu dan Terdakwa menunggu kesempatan untuk mengambil ATM itu, pada saat saksi Uswatun Hasanah masuk ke kamar mandi Terdakwa mengambil ATM dari kantong jasanya dan langsung keluar untuk melakukan penarikan uang di ATM BNI di depan Kantor Pos Indonesia tepatnya di Jalan Sriwijaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa membuang kartu ATM BNI itu, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa kartu ATM BNI yang diambil oleh Terdakwa dan menarik uangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik sakai Uswatun Hasanah, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa KHAIRUNNISAH mengambil kartu ATM BNI dan melakukan penarikan uang di ATM BNI di depan Kantor Pos Indonesia tepatnya di Jalan Sriwijaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa ingin memiliki uang yang ada di dalam ATM BNI tersebut dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penarikan di ATM BNI di depan Kantor Pos Indonesia tepatnya di Jalan Sriwijaya telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Uswatun Hasanah, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah cukup adil baik ditinjau dari kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa sendiri dan sesuai pula dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak perlu menjalani putusan ini di Lembaga Pemasyarakatan karena bagi Terdakwa lebih baik berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan masa percobaan dalam waktu tertentu, hal ini akan melatih Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dalam masa percobaan tersebut agar Terdakwa tidak melakukan suatu tindak

pidana lagi dan Terdakwa masih bisa melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri Terdakwa ;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasilnya ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Keluarga Terdakwa telah mengembalikan uang saksi Uswatun Hasanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dari BNI Kantor Cabang Mataram dan 1 (satu) keping CDR berisi hasil rekaman CCTV yang telah dituangkan dalam bentuk foto, karena tidak mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan pasal 362 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUNNISAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3**

(tiga) bulan ;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah

lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan **selama 8**

(delapan) bulan berakhir, melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar print out Rekening Koran dari BNI Kantor Cabang Mataram ;
- 1 (satu) keping CDR berisi hasil rekaman CCTV yang telah dituangkan dalam bentuk foto ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2013** oleh kami :

H. BUDI SUSILO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, **Hj.NURUL HIDAYAH, SH.,MH.**

dan **SUTARNO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**

tanggal **14 MARET 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, SH.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAYEKTI RAHAYU, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.**

HAKIM KETUA,

ttd

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. **SUTARNO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGATI,

ttd

YULINA ADRIANTY, SH.

CATATAN: Salinan Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 18 Maret 2013.

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya :
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM

S U L A I M A N, SH.MH.

NIP : 19600322 198203 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)